

**MEMORI KASASI PERKARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Negeri Selong)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan Study Program Strata Satu (S1) pada Fakultas
Hukum Universitas Gunung Rinjani**



Oleh :

M A S Y H U R
NPM : 1628/0671/FH/03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2007**

Halaman Persetujuan :

MEMORI KASASI PERKARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Negeri Selong)

Oleh :

M A S Y H U R
NPM : 1628/0671/FH/03


MENYETUJUI,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



(**JOHAN MALIGAN, SH.**)



(**T A M R I N, SH.**)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
DEKAN,



(**ABDUL MUHID, SH.MH.**)
NIDN : 083 112 6914

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari uraian skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan mengajukan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Permohonan Pemerintah dalam tingkat kasasi ternyata tidak semata-mata asal kasasi saja.
2. Setiap permohonan kasasi wajib memperhitungkan rentang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitaan isi putusan banding untuk permohonan kasasi.
3. Memohon kasasi/alasan-alasan keberatan kasasi secara formal terpengaruh oleh waktu mengajukan permohonan kasasi.
4. Setiap pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi / alasan-alasan keberatan kasasi dengan mempertimbangkan rentang waktu 14 (empat belas) hari sejak menyatakan kasasi.
5. Baik terhadap terlambat menyatakan kasasi maupun terlambat memasukkan memori, Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi akan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.
6. Memori kasasi / alasan-alasan keberatan kasasi dapat dibuat secara tertulis oleh pemohon kasasi atau oleh kuasanya yang sah atau secara lisan dengan cara dibuatkan catatan-catatan oleh Panitera Pengadilan Negeri.

7. Alasan-alasan kasasi ditunjukkan langsung pada Mahkamah Agung, melalui Pengadilan setempat yang memeriksa perkara tersebut.
8. Mahkamah Agung mengambil suatu putusan tidak terikat sepenuhnya pada memori kasasi / alasan-alasan keberatan kasasi akan tetapi dapat memutus lain berdasarkan pasal 52 Undang-undang No. 14 tahun 1985.

B. Saran-saran

Kepada setiap pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi / alasan-alasan keberatan kasasi dan disampaikan tepat pada waktunya dengan memuat alasan-alasan sebagaimana bunyi pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985, dengan maksud tidak asal kasasi saja sehingga berkas perkara pemohon kasasi dapat diputus berdasarkan azas mudah, cepat dan biaya ringan dan agar berkas perkara kasasi tidak menumpuk di Mahkamah Agung.

